

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NO.  
123/DSN-MUI/XI/2018 TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN  
DANA TABUNGAN “NABUNG GULA” YANG DIHUTANGKAN  
KEPADA ANGGOTA DI DESA RANDUBOTO KECAMATAN  
SIDAYU KABUPATEN GRESIK**

**SKRIPSI**

**Oleh:  
MAZIDATUR RIZQIYAH  
NIM C92217146**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM  
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
SURABAYA  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Mazidatur Rizqiyah

Tempat/Tgl Lahir : Gresik,09 Agustus 1998

NIM : C92217146

Progam Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Surabaya, 23 Agustus 2021

Penulis,

  
Mazidatur Rizqiyah

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mazidatur Rizqiyah NIM C92217146 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 Juli 2021

Pembimbing



**Drs. H. Sumarkhan M.Ag**  
NIP: 196408101993031002

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mazidatur Rizqiyah NIM. C92217146 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah Majelis Musyawarah Skripsi:

**Penguji I**



Drs. H. Sumarkhan M.Ag.  
NIP. 196408101993031002

**Penguji II**



Dr. Hj. Nurhayati, M.Ag.  
NIP. 196806271992032001

**Penguji III**



Muh. Sholihuddin, MHI  
NIP. 197707252008011009

**Penguji IV**



Ibnu Mardiyanto, S.Mn., S.H., M.H.  
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 16 November 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 19590404198803100

# LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH KEPENTINGAN AKADEMIK



## KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MAZIDATUR RIZQIYAH  
NIM : C92217146  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM EKONOMI SYARIAH  
E-mail address : mazidaturrizqiyah21@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO. 123/DSN-MUI/XI/2018 Terhadap Praktik Pengelolaan Tabungan "Nabung Gula" yang dihutangkan Kepada Anggota di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Januari 2022

Penulis

(Mazidatur Rizqiyah)

























Tabungan dalam program ibu-ibu PKK di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik atau biasa warga di sini menyebutnya “Nabung Gula” karena waktu mengambil hasil menabung dapat memilih dirupakan uang atau gula, program tabungan ini tergolong di dalam akad *Wadi'ah yad-dhamanah* yaitu pihak yang di berikan titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan bisa menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap si pemilik akan mengambilnya. Di dalam praktik tabungan di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik ini dilakukan dalam jangka waktu selama 50 minggu, dan setiap minggu harus menabung sesuai dengan permintaan nasabah pada kesepakatan awal, misalnya Rp. 20.000 perminggu, maka wajib menabung perminggu dengan jumlah Rp. 20.000. Dan pemberian bonus telah dijanjikan di awal akad yaitu sebesar 10% dari jumlah hasil tabungan masing-masing nasabah. Memperhatikan bahwasanya akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* memiliki keterkaitan hukum yang sama dengan akad *Qard*, maka nasabah atau penitip dan pengelola tidak diperbolehkan menjanjikan untuk memberi keuntungan harta tersebut. Namun demikian, pihak pengelola diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan di awal. Dengan ini, pemberian bonus yang merupakan kebijakan yang hanya bersifat sukarela. Bonus tersebut di dapatkan dari hasil pengelolaan dana tabungan. Dana tabungan ini dikelola oleh ibu-ibu pengurus PKK, dikelola atau dikembangkan dengan cara dihutangkan kepada anggota dengan bunga

1% perminggu. Dana dari hasil inilah yang nantinya dibagi kepada anggota yang menabung. Bunga 1% perminggu dinilai terlalu besar dan sangat memberatkan anggota yang berhutang walaupun telah disepakati di awal bahwasanya dikenakan 1% perminggu, ditambah lagi dengan krisis perekonomian yang semakin menambah beban sehingga para anggota yang berhutang tidak bisa melunasi hutangnya tepat waktu.

Pengelolaan dana tabungan dengan cara dihutangkan kepada anggota dengan bunga tidak diperbolehkan dalam hukum Islam dan tidak sesuai pada prinsip syariah dan juga tidak bisa dianggap sebagai pendapatan, yang telah disepakati oleh Dewan Pengawas Syariah yang tercantum di Fatwa DSN-MUI No.123/DSN-MUI/XI/2018 tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga bisnis syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah, dengan ketentuan terkait dana TBDSP (tidak boleh diakui sebagai pendapatan) poin 1 huruf a; Dana TBDSP berasal dari transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan tidak dapat dihindarkan, termasuk pendapatan bunga (Riba).

Berdasarkan keterangan di atas, dianggap perlu untuk dilaksanakan penelitian lebih jelas lagi tentang pengelolaan dana tabungan yang dananya dihutangkan kepada anggota. Penelitian ini dengan judul **“Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO. 123/DSN-MUI/XI/2018 Terhadap Praktik Pengelolaan Tabungan “Nabung Gula” yang dihutangkan Kepada anggota di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.”**





#### D. Kajian Penelitian

Sesudah melakukan penelaahan kepustakaan peneliti menyadari rangkaian hasil kajian dan analisis yang berhubungan dengan Pengelolaan Dana Tabungan yang dihutangkan, terdapat sebagian dari hasil penelitian yang terkait. Kajian-kajian ini merupakan penelitian akademis yang saling berhubungan dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti, penelitian-penelitian ini menganalisis seputar pengelolaan dana yang dihutangkan antara lain dengan judul sebagai berikut:

1. Skripsi karya Ainun Ainia yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Bunga Utang-Piutang dalam Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang beberapa masalah yaitu bagaimana pelaksanaan utang-piutang dan pengembalian uang di kegiatan SPP PNPM Mandiri Pedesaan dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bunga utang-piutang dalam kegiatan SPP PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Mingir. Kesimpulan dari skripsi ini bahwa praktik pengembalian utang-piutang pada SPP-PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Mingir yakni mulai dari pengajuan pinjaman, pengisian formulir, lampiran *photo copy* KTP, dan pengembaliannya dari anggota ke ketua kelompok, ketua TPK, Ketua UPK. Bunga sebesar 1,5% yang terdapat dalam transaksi utang-piutang ini, namun dalam transaksi hutang piutang ini tidak termasuk Riba karena tidak adanya unsur eksploitasi dan melipatgandakan dengan tempo waktu yang ditentukan dalam pembayaran, bunga ini

dialokasikan untuk penghapusan kredit yang macet dan di dalam praktik ini pengambilannya tidak secara *Dzulm* (aniaya atau penindasan).<sup>9</sup>

Persamaan skripsi di atas dengan penelitian yang peneliti kaji yaitu menggunakan akad *Qard* dalam menganalisis dan menjawab rumusan masalah, sedangkan letak perbedaannya dalam penelitian di atas tidak adanya unsur Riba dalam menganalisis dan perbedaan prosedur dan praktik dalam hutang piutang.

2. Jurnal karya Mufti Afif yaitu “Tabungan: Implementasi Akad *Wadi’ah* atau *Qard* (Kajian Praktik *Wadi’ah* di Perbankan Indonesia)” dalam jurnal tersebut membahas tentang akad apa yang lebih cocok digunakan dalam mengelola uang tabungan. Tabungan merupakan bagian yang cukup penting sebagai pemasukan modal bagi Lembaga Keuangan, baik bank Syariah maupun Konvensional. Tabungan merupakan penambahan dana yang nantinya lembaga dapat menambah jumlah aset serta menambah porsi usahanya. Semakin besar peluang untuk mengalirkannya sebagai pembiayaan karena banyak dana masuk. Terjadi perubahan status harta, yaitu dari titipan (*Wadi’ah*) menjadi pinjaman (*Qard*) karena nasabah telah mengizinkan hartanya untuk dikelola oleh penerima amanat (*Wadi’*). Pengertian titipan menurut

---

<sup>9</sup>Ainun Ainia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bunga Utang-Piutang dalam Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan*, Studi Kasus di SPP PNPM Mandiri PeDesaan di Desa Mingir, Skripsi (Fakultas Syariah: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014).

pandangan empat Ulama Mazhab yaitu *Wadi'ah* adalah amanat, bukan pemakaian yang kemudian dijamin.

Akad *Qarḍ* merupakan pemberian pinjaman kepada pihak yang berhutang dengan ketentuan pihak yang berhutang mengembalikan pada waktu yang telah ditentukan. Mayoritas Ulama berpendapat, dalam akad *Qarḍ* tidak boleh disyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumusnya dalam Riba. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa hukumnya haram apabila setiap pinjaman yang dimintai kelebihan atau keuntungan, akan tetapi bila tidak disyaratkan maka hukumnya boleh. Begitu juga hukum pemberian hadiah. Menolak pemberian lebih dari *Muqtāridh* menurut Imam Syafiiyah makruh, menurut Imam Malikiyah hukumnya haram, sedangkan menurut Imam Hanafiyah boleh.<sup>10</sup>

Persamaan jurnal penelitian di atas dengan penelitian yang peneliti kaji yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana pengelolaan tabungan *Wadi'ah*, sedangkan perbedaannya dalam jurnal di atas hanya berfokus pada akad apa yang lebih cocok untuk pengelolaan *Wadi'ah* yang benar menurut Islam dan penelitian yang peneliti kaji tentang pengelolaan dana tabungan dengan menggunakan akad *qarḍ* (hutang-piutang) dengan tambahan pengembalian, tambahan pengembalian ini yang nantinya akan diberikan kepada anggota yang menabung sebesar

---

<sup>10</sup>Mufti Afif, *Tabungan: Implementasi Akad Wadi'ah atau Qarḍ (Kajian Praktik Wadi'ah di Perbankan Indonesia)*, No. 2, Vol. 12 (Jawa tengah, Jurnal Hukum Islam (JHI), 2014).

10%, yang seharusnya dalam akad *Wadi'ah* pemberian bonus tidak boleh dijanjikan di awal akad.

3. Jurnal karya Ady Cahyadi yaitu “Mengelola Hutang dalam Perspektif Islam” dalam jurnal tersebut membahas tentang pentingnya pengelolaan hutang (*qard*) yang harus diperhatikan dari petunjuk-petunjuk Islam dan syariat baik yang tercantum di dalam al-Qur'an maupun di dalam al-Hadis sehingga kegiatan hutang piutang dapat bermanfaat dan dapat menjadi solusi bagi semua umat. Di dalam agama Islam hutang diperbolehkan karena hutang termasuk bagian dari tolong menolong kepada sesama manusia (*Hablun Minan Naas*) dasar hukum tentang *qard* tercantum di dalam beberapa surat yaitu al-Baqarah(2);245, At-Taghabun(64);17, al-Hadid(57);11 dan 18, al-Maidah(5);2, namun hukum utang piutang bisa berubah hukumnya menjadi haram apabila orang yang memberikan hutang atau orang yang berhutang tersebut memanfaatkan orang yang diberikan hutang itu untuk berbuat maksiat. Maka dari itu hukum hutang piutang bervariasi tergantung kondisi seperti bisa hukumnya menjadi wajib, mubah, makruh, dan haram. Di dalam jurnal ini membahas beberapa materi antara lain; Islam memperbolehkan hutang, sikap Nabi Muhammad SAW terhadap hutang, pentingnya membukukan hutang, rukun hutang























latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan yang terakhir dalam bab pertama ini adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua, yang berisi pemaparan landasan teori yang membahas tentang *Wadi'ah* dan *qard* dalam tinjauan hukum Islam, yaitu; pengertian *qard* dan Riba, dasar hukum *qard* dan Riba, macam-macam *qard* dan Riba, rukun dan syarat *qard*, suatu hal yang membatalkan *qard*, dan fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah dan lembaga perekonomian syariah.

Bab ketiga, yang berisi data hasil penelitian tentang praktik pengelolaan tabungan “Nabung Gula” yang dihutangkan kepada anggota di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Pada hasil penelitian yang peneliti memaparkan data, antara lain; profil PKK, ruang lingkup dan praktik pengelolaan tabungan “Nabung Gula” yang dihutangkan kepada anggota di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

Bab empat, yang berisi analisis terhadap praktik pengelolaan tabungan “Nabung Gula” yang dihutangkan kepada anggota di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Dan ditinjau dari hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 terhadap Praktik



















disepakati antara kedua belah pihak. Dan pada pelunasan pengembalian sesuai dengan nilai uang yang telah dipinjam. Dan jika di dalam perjanjian ada kesepakatan ada syarat tambahan pengembalian maka tidak diperbolehkan, akan tetapi kalau memberi tambahan pengembalian atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan, maka diperbolehkan sebagai bentuk terima kasih dan kebaikan karena telah memberi pinjaman. Dalam bertransaksi hutang piutang tidak ada bedanya antara harta yang dapat berpotensi Riba maupun yang bukan termasuk Riba, sesuai dengan pendapat dari Imam Nawawi. Menurut pendapat Ibnu Hazm, yakni “Riba dalam memberikan pinjaman bisa terjadi dalam bentuk apapun maka tidak boleh meminjamkan sesuatu agar mendapat pengembalian yang lebih banyak atau lebih sedikit, tidak juga dengan pengembalian barang lain, tetapi harus sama bentuk dan kadar dengan barang yang dipinjamkannya.”

Para ahli Fikih dan Ulama telah sepakat bahwasanya tambahan pengembalian hutang yang disyaratkan di dalam perjanjian ditetapkan bahwa hukumnya tidak boleh dalam Islam. Penambahan pengembalian baik berupa uang maupun sejenisnya tidak diperbolehkan. Karena penambahan pengembalian melanggar ketentuan dalam pinjaman, yaitu berlandaskan saling tolong menolong. Berkaitan dengan hal ini para Ulama telah sepakat bahwa pengembalian dengan tambahan disyaratkan tidak






































c. Struktur Organisasi PKK di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik

Struktur dalam suatu organisasi sangatlah penting, agar pelaksanaan dalam pembagian tugas berjalan secara lancar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan diharapkan. Koordinasi yang baik dan terarah antar anggota dalam internal organisasi dapat menciptakan struktur organisasi berjalan dengan sangat baik. Setiap individu yang termasuk di dalam anggota internal organisasi harus mampu mengerti dan menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang mereka dapatkan.



Bagan 1.1

**Struktur Organisasi PKK**















tabungan ini diminati masyarakat bukan hanya karena bonus, tapi juga karena pengambilan uangnya mendekati hari raya dan bisa digunakan untuk kebutuhan mereka. Namun dibalik program pengelolaan dana tabungan ini yang mendapatkan keuntungan yang cukup besar, ada banyak juga masalah yang terjadi akibat dari pengambilan keuntungan dari pinjaman dana tabungan kepada anggota, karena peminjaman uang ke anggota di kenakan bunga 1% perminggu, bunga 1% perminggu ini dinilai cukup besar.

2. Setiap Anggota yang ingin berhutang harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan yaitu;
  - a) Dewasa/baligh (sudah bekerja atau mempunyai usaha).
  - b) Sehat jasmani dan rohani.
  - c) Warga Desa Randuboto Sidayu
  - d) Ikut serta dalam program tabungan gula
3. Tata cara hutang piutang di program PKK
  - a) Setiap para anggota yang hendak berhutang, langsung menemui ketua PKK atau pengurus PKK di kediaman Ketua PKK pada hari minggu.
  - b) Menyampaikan maksud dan tujuannya kepada ketua PKK pada hari minggu saat perkumpulan pengurus, misalnya: “ bu, saya ada keperluan yaitu meminjam uang dari dana tabungan “gula” sebesar Rp 12.000.000,-(Dua Belas Juta Rupiah).”








sehingga anggota yang menabung tidak mendapatkan uangnya pada waktu yang telah disepakati bersama. Jumlah orang yang menabung di program PKK ini terbilang cukup banyak yaitu 140 orang, dengan jumlah nominal menabung yang berbeda-beda.

Sehingga pihak yang menabung tidak bisa mendapatkan uangnya tepat waktu merasa rugi dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal, bunga yang tinggi inilah yang menjadi penyebab masalah yang timbul dari anggota yang merasa berat dengan bunga 1% perminggu, penabung yang tidak bisa mendapatkan tabungannya tepat waktu, terlebih lagi memang dasarnya bunga tidak diperbolehkan dalam Islam walaupun dengan alasan apa pun, pengelolaan dana seperti inilah yang tidak diakui sebagai pendapatan syariah, yang termuat dalam Fatwa DSN-MUI No. 123 Tentang Dana yang Tidak Bisa Diakui Sebagai Pendapatan Syariah.



NO	TBT	Pinjaman	Angsuran	TTd
	27	1 77	60	↓
	4		60	↓
	10	2 77	60	↓
	25/6		2500	↓
	2/11		20	↓
	8		20	↓
	15		20	↓
	2		20	↓
	29		20	↓
	6/12		20	↓
	13	2500.	20	↓

NO	TBT	Pinjaman	Angsuran	TTd
	20		25	↓
	27		25	↓
	3/1		25	↓
	10		25	↓
	17	3800.000	35	↓
	24		35	↓
	31		35	↓
	7	4 77	40	↓
	14		40	↓
	21		40	↓
	28		40	↓
	7		40	↓

NO	TBT	Pinjaman	Angsuran	TTd
	14		40	↓
	28	4500.000	45	↓
	4/4		45	↓
	11		45	↓
	18	3500	35	↓
			-28500	
			6500	

Gambar 1.1

Buku Hutang yang dipegang peminjam



menjaminakan kehidupan yang lebih layak. Karena dalam kehidupan sehari-hari begitu banyak yang dibutuhkan baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Agar seseorang dapat memenuhi tersebut mereka.

Berdasarkan praktik transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak yang berhutang (*Muqtā'ridh*) dan pihak pemberi hutang (*Muqrīdh*). Transaksi ini menggunakan akad *Qarḍ*, akad *Qarḍ* sendiri memiliki arti yaitu akad hutang piutang yang berlandaskan tolong menolong tanpa adanya unsur lain. transaksi hutang piutang ini terjadi di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik yang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang sudah berlangsung selama 11 tahun.

Hutang piutang yang dilakukan masyarakat di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik dalam istilah muamalah disebut dengan *Qarḍ*. Sebagaimana pengertian hutang piutang adalah pemberian harta kepada orang lain yang harus dikembalikan sesuai dengan nilai hutang yang dipinjam berdasarkan waktu yang telah ditentukan tanpa mengharap imbalan.

Transaksi hutang piutang yang terjadi di Desa Randuboto Sidayu Gresik dalam istilah muamalah disebut dengan akad "*Qarḍ*" yaitu adanya dua pihak pemberi hutang dan yang menerima hutang, di dalam transaksi ini penerima hutang harus mengembalikan hutangnya berdasarkan waktu dan dengan nilai yang sama tanpa adanya imbalan. Namun, pada kenyataannya transaksi yang terjadi di PKK Desa Randuboto Kecamatan Sidayu menerapkan bunga atau kas sebesar 1% perminggu yang dinilai

cukup memberatkan anggota yang berhutang, walau sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Jika seseorang meminjam dana kepada pihak lain agar mengembalikan dengan jumlah yang sama juga tanpa adanya imbalan atau mengambil keuntungan dari pinjaman seseorang yang sering kita ketahui sebagai bunga. Bunga yang diperoleh dari pinjaman tersebut jika dilihat secara hukum Islam adalah riba, dan riba adalah sesuatu yang dilarang oleh agama. Bunga yang dimaksudkan di atas adalah salah satu perbuatan riba, yang mana membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain. Jika ditinjau secara hukum Islam dalam bentuk Qard, maka tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari peminjaman tersebut.

Transaksi hutang piutang ini terjadi di kediaman Ketua PKK yaitu H. Muhallah pada hari minggu waktu semua pengurus PKK berkumpul atau di kediaman pengurus pengelola dana tabungan yaitu ibu rukiah dan ibu Muzalah, dengan cara menyampaikan maksud dan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan-ketentuan yang berlaku menjadi kesepakatan bersama untuk semua anggota PKK, agar tidak adanya kesalahpahaman antar anggota, ketentuan yang telah berlaku sudah disetujui oleh semua anggota, agar di kemudian hari tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ketentuan-ketentuan ini pun semua anggota turut ikut serta dalam pembuatannya mengenai syarat dan ketentuan menabung dan berhutang.

Setelah pihak yang berhutang menjelaskan maksudnya kepada ketua PKK atau pengelola dana tabungan, maka setelah itu pengurus PKK akan menjelaskan ketentuan dan syarat yang harus dilakukan. Jika sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka terjadilah ijab dan kabul menggunakan akad *qard*. Ijab kabul di sini biasanya dengan kata-kata atau tertulis bukti bahwasanya pihak PKK telah meminjamkan dana tabungan kepada pihak anggota yang berhutang.

Ketua PKK menyetujui permohonan anggota PKK, atas rekomendasi ketua maka bendahara memberikan pinjaman sesuai dengan pengajuan peminjam. Apabila terjadi penolakan maka tidak diberi pinjaman oleh ketua. Penolakan terhadap pengajuan pinjaman biasanya didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Kredibilitas peminjam disangsikan.
2. Alasan peminjam kurang tepat.
3. Peminjam pernah memiliki angsuran yang dulunya tidak disiplin dalam pembayaran.
4. Anggota masih memiliki pinjaman di PKK

Bagi peminjam yang permohonannya dikabulkan maka akan dibuat kesepakatan antara pengurus dan calon peminjam. Kesepakatan tersebut menyatakan bahwa calon peminjam bertanggung jawab atas angsurannya. Untuk sistem pengangsuran disesuaikan dengan jumlah uang yang dia pinjam dengan bunga 1% perminggu.







- j) Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.
- k) Apabila dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur berhak menuntut pengembalian utang.
- l) Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut (Pasal 1761 KUH Perdata).

Praktik ijab dan kabul yang terjadi seperti itu tidak bertentangan dengan hukum syara' dikarenakan ijab dan kabul sendiri memiliki beberapa cara yaitu melalui ucapan, tulisan, isyarat maupun sesuai dengan adat yang biasa terjadi. Jadi ijab dan kabul yang terjadi di transaksi hutang piutang antara pengelola dana tabungan dengan anggota yang berhutang bisa dikatakan ijab dan kabul yang sah karena secara tertulis dan sesuai dengan kebiasaan yang mereka lakukan ketika bertransaksi.

Setiap anggota yang berhutang diberikan buku pegangan agar tahu perkembangan cicilan tiap minggunya, dan setiap melakukan kesepakatan pengurus pengelola dana tabungan selalu mencatat dan menuliskan perjanjian utang di buku khusus hutang piutang dana tabungan.

Buku hutang piutang dana tabungan yang dipegang anggota yang meminjam berisi waktu tanggal bulan tahun peminjaman dan pelunasan, jumlah pinjaman dan angsuran, kas, dan tanda tangan pengurus pengelola dana tabungan.

Berdasarkan keterangan yang sudah di paparkan oleh peneliti di atas, bahwasanya transaksi praktik pengelolaan dana tabungan di program PKK Desa Randuboto Sidayu Gresik sudah benar, namun penetapan bunga atau kas terlalu tinggi yaitu 1% perminggu dinilai memberatkan, karena pada dasarnya akad *Qard* adalah tolong menolong tidak mengharapkan suatu imbalan.

#### **B. Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN-MUI No. 123/Terhadap Praktik Pengelolaan Dana Tabungan Yang Dihutangkan Kepada anggota Di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu**

Berdasarkan keterangan yang telah dipaparkan di atas, dalam transaksi meminjamkan dana tabungan di program PKK Desa Randuboto Kecamatan Sidayu menggunakan akad *Qard*, yang dilakukan antara anggota yang meminjam dengan pengurus pengelola dana tabungan, di mana transaksi ini memiliki beberapa ketentuan dan syarat, salah satunya pengembalian uang yang telah dipinjamkan ada tambahan kas atau bunga.

Skripsi ini menjelaskan tentang bunga yang diperoleh akan menjadi masalah jika ditinjau dari konsep *Qard* tentang peminjaman yang mengambil keuntungan dari pinjaman pokok. Karena sesuatu yang dilebihkan baik secara sengaja atau tidak itu yang dikatakan bunga, dan semua jenis bunga adalah riba.

Dengan demikian, pengharaman bunga sudah ditetapkan oleh al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma para sahabat. Perkataan *Kullu qarḍhin Jarra Naf'an Fahuwa Ribā* (setiap pinjaman yang menarik manfaat maka itu adalah riba) bukan merupakan hadis adalah perkataan yang benar, banyak dari para sahabat yang meriwayatkan pernyataan ini dengan larangan yang mengambil manfaat darinya. Karena larangan mereka ini adalah berdasarkan sunnah, yaitu bahwa Nabi melarang melakukan pinjaman dan jual-beli (dalam satu akad). Orang-orang yang membolehkan bunga bank juga berpendapat bahwasanya bank adalah kebutuhan penting dalam menjalankan ekonomi pada masa modern.

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jelas-jelas Allah melarang berbagai macam bentuk riba, baik itu diambil sedikit maupun banyak. Karena riba yang diambil akan menzalimi orang lain apabila dengan unsur pemaksaan tanpa ridha. Karena dalam transaksi yang ada ribanya akan banyak mengalami yang mananya kerugian, sebagaimana dijelaskan riba adalah kelebihan yang diambil keuntungan atas suatu transaksi baik itu sedikit maupun banyak, dengan kata lain akan ada pihak yang dirugikan dan ada pihak yang akan mendatangkan keuntungan. Dengan penjelasan ini dapat kita lihat tidaknya terjadi keseimbangan dalam transaksi apabila melibatkan bunga.

*Qarḍ* sering dipakai di lembaga-lembaga keuangan baik itu bank maupun non-bank. Penerapan sistem *Qarḍ* adalah dalam bentuk tolong



- a) Benda bernilai yaitu uang dari pengelolaan dana tabungan yang dihutangkan kepada anggota.
- b) Dapat diberikan kepada pihak yang berutang yaitu diterimanya pinjaman uang dari pengelola tabungan kepada anggota yang berhutang.
- c) Barang telah ada pada masa perjanjian dilakukan, yaitu uang yang akan dihutangkan harus ada pada masa perjanjian yang dilakukan antara pengelola dana tabungan dengan anggota yang berhutang.

### 3. *Shigat* (Ijab dan Qabul)

Ijab dan qabul adalah pengakuan dari pihak yang memberi utang dan penerimaan dari pihak yang berutang, yaitu adanya serah terima antara pengelola dana tabungan dengan anggota yang berhutang. Seperti menyampaikan “bu saya mau pinjam dana tabungan sejumlah Rp. 15.000.000”. Setelah itu pihak pengelola tabungan mengizinkan akad ini disetujui dan memberitahukan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Jadi bisa disimpulkan bahwa transaksi ini termasuk di dalam akad *qard*, namun di dalam akad *qard* memiliki ketentuan yang belaku secara umum, salah satunya yang tidak diperbolehkannya adanya unsur Riba atau tambahan pengembalian hutang yang telah dijanjikan di akad yang ada di dalam transaksi program PKK yaitu pengelolaan dana tabungan

yang dihutangkan ke anggota, berikut ketentuan-ketentuan umum *qard* berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-*Qard*, pelaksanaan akad *qard* memiliki sejumlah keuntungan yang harus diperhatikan dan dipatuhi sebelumnya, berikut di antaranya:

1. Al-*Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtāridhh*) yang memerlukan.
2. Nasabah al-*Qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-*Qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak dijanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Pelaksanaan pengelolaan dana tabungan di program PKK Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik dengan cara dihutangkan ke anggota dengan bunga 1% perminggu dinilai cukup memberatkan

anggota, terbukti banyak sekali anggota yang mengeluh kesulitan untuk melunasinya.

Pada sisi lain anggota yang menabung merasa diuntungkan karena mendapatkan bonus 10% dari hasil tabungannya selama 50 minggu. Dalam hal ini adanya unsur zalim di mana anggota yang berhutang sejatinya dalam keadaan susah membutuhkan dana akan tetapi dikenakan bunga atau tambahan pengembalian 1% perminggu yang dinilai cukup besar. Sedangkan anggota yang menabung mempunyai kelebihan harta mendapatkan bonus 10% dari hasil tabungannya.

Bila hal tersebut dikaitkan dengan konsep hukum Islam, transaksi yang sebagaimana sudah dijelaskan itu merupakan transaksi yang dilarang untuk dilakukan. Sebab, hutang piutang yang mendatangkan manfaat, merupakan salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur riba yaitu termasuk dalam riba al-*qard* adalah meminjamkan uang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Dengan kata lain disebut dengan pinjaman berbunga.

Adapun kaidah yang melarang hal tersebut, yaitu "*Kullu Qardin jarra Manfa'atan Fahuwa Ar-Riba*" yang artinya : "setiap pinjaman atau hutang piutang yang mengalirkan atau mensyaratkan adanya kelebihan dan pengembaliannya, maka termasuk kategori riba" sebab hukum riba itu diharamkan baik sedikit maupun banyak.

Dalam hal ini dana hasil dari pengelolaan dana tabungan bisa dikategorikan dana yang tidak bisa diakui sebagai pendapatan syariah karena terdapat unsur riba. Sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah Dan Lembaga Perekonomian Syariah.

Penggunaan dana TBDSP yang belum sesuai dengan fatwa DSN No.123/DSN-MUI/XI/2018. Di dalam fatwa dana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Ketentuan *qard* pada Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qard* pada poin 5 bahwasanya nasabah yang berhutang boleh memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada si pemberi pinjaman dengan syarat tidak dijanjikan di dalam akad, namun pada transaksi hutang piutang di program PKK, peminjaman dana tabungan di perjanjikan di akad bahwasanya anggota yang berhutang dikenakan bunga atau kas sebesar 1% perminggu, dan jika tidak bisa melunasi pinjaman akan dikenakan bunga atau kas sampai bisa melunasi.

Dana dari hasil pengelolaan dana tabungan yang dihutangkan ke anggota inilah nanti dibagi untuk anggota yang menabung 10% dan sisanya untuk kegiatan lain seperti bagi-bagi sembako untuk anggota, santunan, dan dimasukkan di kas PKK.

Dana ini berasal dari pengelolaan dana tabungan yang dihutangkan dengan tambahan pengembalian atau bunga yang termasuk ke dalam Riba, yang dianggap dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan syariah, sebagaimana di dalam Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah Dan Lembaga Perekonomian Syariah.

Ketentuan pertama pada poin 4, dalam hal ini program PKK masuk dalam kategori lembaga perekonomian syariah (LPS) yaitu program PKK ini masuk ke dalam kegiatan perekonomian masyarakat yang tidak masuk ke dalam lembaga keuangan dan lembaga bisnis; “Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah, yang selanjutnya disingkat Dana TBDSP, adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh LKS, LBS dan LPS tetapi tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaannya.” yaitu Lembaga Perekonomian Syariah, yang disingkat LPS, adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan perekonomian syariah yang tidak masuk dalam kategori sebagai LKS dan LBS;

Ketentuan terkait dengan Dana TBDSP pada fatwa ketentuan kedua pada poin 1 huruf a, transaksi hutang piutang adanya tambahan atau bunga yang tidak diperbolehkan di dalam muamalah, maka pendapatan dari hasil pengelolaan dana tabungan yang dihutangkan termasuk ke dalam dana yang tidak bisa diakui sebagai pendapatan syariah salah satunya

disebabkan adanya unsur riba, yang berbunyi; “transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan, termasuk pendapatan bunga (Riba).”

Di dalam poin ini ditegaskan bahwa pendapatan yang didapatkan adanya unsur riba tidak bisa diakui sebagai pendapatan syariah. di dalam ketentuan kedua ini juga memuat bahwa dana yang berasal dari denda, dana yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, dana yang tidak diketahui pemiliknya. Dalam hal ini LKS, LBS dan LPS wajib membentuk rekening khusus untuk penampungan Dana TBDSP.

Ketentuan ketiga dalam penggunaan Dana TBDSP program PKK seharusnya dana dari pengelolaan dana tabungan yang dihutangkan digunakan hanya untuk kepentingan umum tidak untuk membagi keuntungan kepada anggota yang menabung atau sebagai pemasukan PKK. Sebagaimana terdapat pada ketentuan fatwa sebagai berikut:

1. Dana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Bentuk-bentuk penyaluran Dana TBDSP yang diperbolehkan adalah bantuan sumbangan secara langsung untuk:
  - a. Penanggulangan korban bencana
  - b. Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam
  - c. Masjid/musala dan penunjangnya
  - d. Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial

- e. Sosialisasi, edukasi dan literasi ekonomi, keuangan dan bisnis syariah untuk masyarakat umum
  - f. Beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi dan atau kurang mampu
  - g. Kegiatan produktif bagi dhuafa'
  - h. Fakir miskin
  - i. Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Dana TBDSP boleh disalurkan secara langsung oleh LKS, LBS dan LPS dan atau melalui lembaga sosial;
  4. Dana TBDSP tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan LKS,LBS dan LPS antara lain dalam bentuk:
    - a. Promosi produk maupun iklan (*branding*) perusahaan.
    - b. Pendidikan dan pelatihan untuk karyawan.
    - c. Pembayaran pajak, zakat dan wakaf.
    - d. Pembayaran atau pelunasan tunggakan nasabah atau *end-user*.
    - e. Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah.
  5. Setiap penggunaan dan penyaluran Dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas Syariah LKS, LBS dan LPS tersebut;
  6. Dalam hal Dana TBDSP digunakan untuk kegiatan produktif sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf g, maka

penyalurannya harus sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundangan yang berlaku.

Ketentuan pada bagian keempat yaitu penutup memuat tentang apabila terjadi adanya perselisihan di antara kedua belah pihak, cara penyelesaiannya dengan melalui musyawarah antara kedua belah pihak, namun jika masih tidak mencapai kesepakatan maka melalui lembaga penyelesaian sengketa yang berdasarkan syariah.

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas oleh peneliti, dalam praktiknya menggunakan akad *qard* yaitu akad *tabarru'* dengan tujuan saling tolong menolong tanpa mengharapkan suatu imbalan, maka dari itu seharusnya pengelolaan dana tabungan dengan cara dihutangkan tidak boleh menetapkan bunga atau tambahan pengembalian 1% perminggu yang dianggap cukup memberatkan anggota yang berhutang, seharusnya diganti dengan pemberian jasa atau *ujroh* secara suka rela untuk biaya administrasi atau sumbangan bukan penetapan tambahan pengembalian saat transaksi hutang piutang.

Pendapatan hasil dari pengelolaan dana tabungan yang dihutangkan ke anggota seharusnya tidak dibagi kepada anggota yang menabung karena hasil dana dari pengelolaan dana tabungan tidak bisa dianggap sebagai pendapatan syariah karena pengelolaannya terdapat unsur riba.











- Riyanto. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: SIC, 2010
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi dan Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: pustaka setia, 2001
- Widodo, Sugeng. *Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*, Yogyakarta: Kaukaba, 2014
- Yazid, Muhamad. 2014. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Zaid, Abdul Azhim Jalal Abu. 2011. *Fiqh Riba*. Jakarta: Senayan Publishing
- DSN-MUI, “Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah,” dalam <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>, (diakses pada tanggal 15 Maret 2021, jam 18.15).
- Muhaiminah. *Hasil Wawancara*. Gresik. 2021
- Indiroh. *Hasil Wawancara*. Gresik. 2021
- H. Muhallah. *Hasil Wawancara*. Gresik. 2021
- Rukiah. *Hasil Wawancara*. Gresik. 2021
- Muafah. *Hasil Wawancara*. Gresik. 2021
- Ramlah. *Hasil Wawancara*. Gresik. 2021
- Asfiyah. *Hasil Wawancara*. Gresik. 2021

